



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ori Syahputra Panggilan Ucok Bin Syahfrizal Koto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Selam VII No.29 Kelurahan Tegal S Mandala I
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan'
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terhadap Terdakwa Ori Syahputra Panggilan Ucok Bin Syahfrizal Koto Tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana yang telah dijatuhkan pada perkara sebelumnya;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ORI SYAHPUTRA PGL. UCOK BIN SYAFRIZAL KOTO dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-, 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORI SYAHPUTRA PGL. UCOK BIN SYAFRIZAL KOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548 atas mana NETTI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548.Dikembalikan kepada saksi NETTI.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ORI SYAHPUTRA PGL. UCOK BIN SYAFRIZAL KOTO bersama dengan pgl. PERI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa ORI SYAHPUTRA PGL. UCOK BIN SYAFRIZAL KOTO selesai bekerja menjadi tukang parkir di Pasar Payakumbuh terdakwa bersama dengan temannya bernama FERI pergi jalan jalan dengan menggunakan motor rental di sekitar Kota Payakumbuh, tiba di sebuah rumah terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor honda beat warna biru putih tanpa plat nomor parkir di depan rumah dan terdakwa melihat kunci motor tersebut ada di saku saku sepeda motor itu, tiba tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dan menyuruh pgl. FERI yang waktu itu mengendarai sepeda motor untuk berhenti dan menyuruh pgl. FERI tetap di motor dan berjaga jaga sambil melihat keadaan di sekitar, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati motor tersebut keadaan sekitar dalam keadaan sepi terdakwa langsung mengambil kunci kontak kemudian mengihupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup langsung di bawa oleh terdakwa selanjutnya diikuti oleh pgl. FERI, selanjutnya terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saksi EKO SUSENO pgl. ARYA untuk dijual seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) namun pada saat itu saksi EKO SUSENO Pgl. ARYA baru bisa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada pgl. FERI s ebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya buat terdakwa dan biaya makan buat mereka.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban bernama NETTI PGL. NETTI sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah).

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Netti Pgl. Netti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan karena perkara pencurian sepeda motor;
- Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi di Kelurahan Parit Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat BA 5819 MZ warna biru putih;
- Sepeda motor diparkir di halaman depan rumah, setelah sholat dzuhur saksi ingat sepeda motor berada di depan melihat sepeda motor sudah tidak ada dan mengira dibawa oleh anak saksi yaitu Rianda;
- Sekira pukul 15.30 WIB saksi melihat Rianda sedang tidur di kamarnya dan saksi baru sadar sepeda motor hilang dan anak saksi bernama Bunga mengatakan kunci sepeda motor berada di saku-saku motor;
- Saksi kemudian membuat laporan polisi;
- Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor setelah mendapat kabar Terdakwa sudah ditangkap;
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Kerugian saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada meminta ijin ke apda saksi untuk mengambil sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan dari saksi;

2. Rianda Anis Pgl. Rianda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian sepeda motor milik orang tua saksi;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi di Kelurahan Parit Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
- Sepeda motor yang hilang adalah Honda Beat BA 5819 MZ warna biru putih;
- Saat itu saksi sedang tidur kemdian dibangunkan oleh orang tua saksi dan mengatakan motor hilang, saksi kemudian mencari sepeda motor dan bertanya kepada orang-orang sekitar rumah tetapi sepeda motor tidak ditemukan;
- Sepeda motor awalnya diletakkan di depan halaman rumah;
- Barang bukti di persidangan adalah benar sepeda motor milik orang tua saksi;
- Kerugian orang tua saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melaporkan ke polisi adalah orang tua saksi;
 - Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan dari saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Pencurian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi di Kelurahan Parit Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
- Awalnya pada hari itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa baru pulang selesai menjadi tukang parker di Pasar Payakumbuh bersama Feri pergi jalan menggunakan sepeda motor dan timbul niat untuk mengambil sepeda motor dan menyuruh Feri untuk tetap di motor serta berjaga memperhatikan keadaan sekitar;
- Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor korban dan melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor, setelah motor hidup kemudian dibawa oleh Terdakwa diikuti oleh Feri kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Eko Suseno untuk dijual;
- Sepeda motor dijual kepada Eko Suseno seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Eko Suseno baru bisa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dicicil, kami mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang kemudian sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli makan, rokok yang dihabiskan bersama Feri;
- Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Asia Baru;
- STNK ada dibawa jok sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548 atas nama NETTI;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR: PDM-01/PYKBH/01/2022;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Netti pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Netti di Kelurahan Parit Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa yang baru selesai bekerja hari itu sebagai tukang parkir pada pukul 14.00 WIB bersama dengan Feri timbul niat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Netti yaitu sepeda motor Honda Beat BA 5819 MZ warna biru putih dengan cara menggunakan kunci kontak yang sudah ada pada saku-saku motor;
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan sepeda motor bersama dengan Feri;
- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor, kemudian menyalakan sepeda motor dan Feri bertugas untuk mengamati kondisi sekitar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah jalan diikuti oleh Feri membawanya ke rumah Eko Suseno untuk dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Eko Suseno baru bisa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dicicil, Terdakwa dan Feri mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang kemudian sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli makan, rokok yang dihabiskan Terdakwa bersama Feri;
- Bahwa Saksi Netti baru menyadari sepeda motor yang semula berada di depan rumah sudah hilang pukul 15.30 WIB;
- Bahwa pada awalnya Saksi Netti mengira sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Rianda, akan tetapi Saksi Netti melihat Saksi Rianda sedang tidur di kamarnya kemudian dibangunkan dan mengatakan sepeda motor hilang;
- Bahwa anak saksi Netti yaitu Bunga mengatakan bahwa kunci motor berada pada saku-saku motor tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Asia Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Netti mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Netti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tahap pemeriksaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR: PDM-01/PYKBH/01/2022 dan telah diperiksa atas nama Terdakwa Ori Syahputra Panggilan Ucock Bin Syahfrizal Koto dan ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan Terdakwapun membenarkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain" suatu tindakan yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh



bermaksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut, tindakan yang dilakukan tersebut akan berhenti/ selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa atas unsur kedua ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548 milik Saksi Netti bersama-sama dengan Feri pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Netti di Kelurahan Parit Muko Aia, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa yang baru selesai bekerja hari itu sebagai tukang parkir pada pukul 14.00 WIB bersama dengan Feri timbul niat untuk mengambil sepeda motor dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Netti yaitu sepeda motor Honda Beat BA 5819 MZ warna biru putih dengan cara menggunakan kunci kontak yang sudah ada pada saku-saku motor, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor bersama dengan Feri kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut dan Feri bertugas untuk mengamati kondisi sekitar, setelah itu Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah jalan diikuti oleh Feri membawanya ke rumah Eko Suseno untuk dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbangm bahwa pada saat itu Eko Suseno baru bisa menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dicitil, Terdakwa dan Feri mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang kemudian sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk beli makan, rokok yang dihabiskan Terdakwa bersama Feri;

Menimbang, bahwa Saksi Netti baru menyadari sepeda motor yang semula berada di depan halaman rumah sudah hilang pukul 15.30 WIB, pada awalnya Saksi Netti mengira sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Rianda, akan tetapi Saksi Netti melihat Saksi Rianda sedang tidur di kamarnya kemudian dibangunkan dan mengatakan sepeda motor hilang, kemudian anak saksi Netti



yaitu Bunga mengatakan bahwa kunci motor berada pada saku-saku motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Netti selaku korban dalam perkara ini mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 5819 MZ warna biru putih terbukti di persidangan adalah merupakan barang milik Saksi Netti dan bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah pindahnya barang milik Saksi Netti yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 5819 MZ warna biru putih yang sebelumnya berada di halaman depan rumah Saksi Netti ke tangan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak pada dasarnya sama dengan tanpa hak atau tidak berhak. Dalam hal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai maksud akan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak, yaitu tanpa mendapat ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Netti sebagaimana telah dibuktikan pada unsur kedua tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan tanpa meminta ataupun memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan/ dikerjakan secara bersama- sama yakni lebih dari 1 (satu) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BA 5819 MZ warna biru putih milik Saksi Netti, Terdakwa melakukannya bersama dengan Feri sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam hal ini bukanlah semata-mata sebagai suatu bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan juga masyarakat secara luas untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, dan kepada Terdakwa diharapkan agar penjatuhan pidana ini dapat memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dan juga tidak lagi melakukan perbuatan apapun yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan maka dari itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait dengan penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548 atas mana NETTI dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548 berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Feri adalah milik Saksi Netti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Netti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan Feri meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan Feri menimbulkan kerugian bagi Saksi Netti;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dan saat ini sedang menjalani pidana pada perkara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ori Syahputra Panggilan Ucok Bin Syahfrizal Koto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ori Syahputra Panggilan Ucok Bin Syahfrizal Koto dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548 atas mana NETTI; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna biru putih No rangka MH1JM1112JK896505 NO MESIN JM11E1878548;

Dikembalikan kepada Saksi Netti

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12